



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedung Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR : 420/321/IV.01/X/2019

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN KEDONDONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang : —dst—
Mengingat : —dst—
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedondong tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional PAUD AL -MAHIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN KEDONDONG DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
Nomor Urut : 321
Nama Lembaga : PAUD AL -MAHIR
Nama Pimpinan Lembaga : NUR KHOLIDAH, S.Pd.I
NPSN : 0
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)
Alamat : Desa Suka Maju Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 13 September 2019 s.d 13 September 2020

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Penciri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal, 13 September 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Fauzan Sualdi, M.M.

Verbina Utama Muda

NIP. 19650925 199303 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/321/IV.01/IX/2019
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-MAHIR
Nama Kepala Lembaga : NUR KHOLIDAH, S.Pd.I
NPSN : 0
Alamat : Desa Suka Maju Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain (KOBER)
Pemilik/Penyelenggara : PAUD AL-MAHIR

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 September 2019 s.d 13 September 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Photo Berwana

3 x 4

Gedong Tataan, 13 September 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUADI, M.M.
Panglima Ulama Muda
NIP. 19650928 199303 1 005